

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

2023

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 1 LD 1 TAHUN 2023 / NOREG B.HK 03.011.23, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif diperlukan kemudahan serta kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu Timur.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2019; PP No.5 Tahun 2021; PP No.7 tahun 2021; Perpres No.16 tahun 2012; Perpres No.97 tahun 2014; Perpres No.10 Tahun 2021; Perda Prov. Sul-Sel No.3 Tahun 2021; Perda Prov. Sul-Sel No.13 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup meliputi kebijakan dasar penanaman modal; perencanaan penanaman modal; promosi penanaman modal; bidang usaha penanaman modal; pengesahan dan perizinan berusaha; hak dan tanggungjawab penanam modal; pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal; ketenagakerjaan; pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; evaluasi dan pelaporan; larangan; dan sanksi administratif.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2023 dan ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2023
- Penjelasan : 3 Hlm